

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1466 /102.1/Kep/OT/2000

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darulansor (YASPIDA) di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Terpadu Darul Ansor di Jl. Parungseah Desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Darulansor (YASPIDA) di Kab. Sukabumi Nomor 74/B/YASPIDA/11/2000 tanggal 16 Pebruari 2000.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Islam Darulansor (YASPIDA) telah mengusahakan didirikannya SLTP Islam Terpadu Darul Ansor di Kab. Sukabumi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darulansor (YASPIDA) di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Terpadu Darul Ansor di Jl. Parungseah Desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Meningat

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 26/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
 - a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
 - c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
 - e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
 - f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
 - h. Nomor 223/MPK.A2/KP/1998 tgl. 29 Desember 1998.
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud:
 - a. Nomor 018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - b. Nomor 019/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
 - c. Nomor 020/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan
ala

1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/1/1980 tanggal 20 April 1980;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 114/102.07/g/OT/2000 tanggal 29 Maret 2000;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kandeptiknas Kab. Sukabumi Nomor 138/102.7/PR/2000 tanggal 3 Maret 2000;
 3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 420/334-SOS/2000 tanggal 13 Maret 2000.

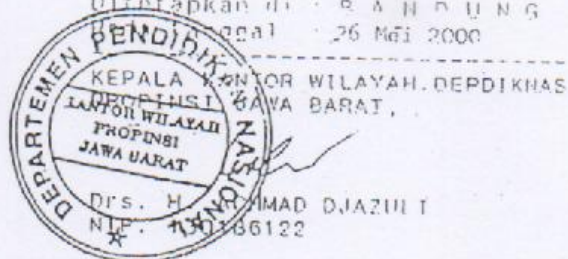
Memperhatikan pula

: Akta Notaris Hadi Winata, SH Nomor 3 tanggal 4 Juni 1999 tentang pendirian/pengeahan Berhadan Hukum Yayasan Pendidikan Islam Darulansor (YASPIDA).

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Islam Darulansor (YASPIDA) di Kab. Sukabumi untuk mendirikan SLTP Islam Terpadu Darul Ansor di Jl. Parungseah Desa Cipetir Kec. Kadudampit Kab. Sukabumi mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenum Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : S A N D U N G
tanggal : 26 Mei 2000



TEMBUSAN :

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenum Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Saswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenum Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati KDH. TK. II Sukabumi;
10. Ka. Kandeptiknas Kabupaten Sukabumi.